



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jalan. HN.Sarbini Nomor. 282 Kebumen, Kode Pos 54316 Telepon (0287) 382804,
Pos-el: labkesdakbm@yahoo.com

Status Akreditasi PENUH Versi Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional Tanggal 02 Januari 2020

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN
NOMOR: 440.1/002 /KEP/2024

TENTANG

JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Laboratorium, perlu disediakan jenis pelayanan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pelanggan; ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, diperlukan Keputusan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan tentang Jenis pelayanan Laboratorium Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan pada Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 137 Tahun 2021

tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
- KESATU : Menetapkan jenis pelayanan Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- KEDUA : Jenis pelayanan laboratorium wajib disosialisasikan baik lintas program maupun lintas sektor ;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN,



RUDIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 440.1/ 002/KEP/2024 TENTANG JENIS
PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

1. Pemeriksaan Klinik

- a. Darah Rutin
- b. LED
- c. Golongan darah
- d. Gula Darah
- e. Kolesterol Total
- f. HDL
- g. LDL
- h. Triglisericid
- i. Ureum
- j. Kreatinin
- k. Asam Urat
- l. SGOT
- m. SGPT
- n. HbA1c
- o. Urine Rutin
- p. Tes Kehamilan
- q. Widal
- r. Antigen Covid – 19
- s. PCR Covid-19

2. Pemeriksaan Makanan dan Minuman

- a. Pemeriksaan Bakteriologis (ALT)
- b. Formalin
- c. Pewarna
- d. Pemanis
- e. Pengawet

3. Pemeriksaan Kualitas Air

- a. Pemeriksaan Bakteriologis (MPN Coliform dan Ecoli)
- b. Pemeriksaan H2S
- c. Pemeriksaan Kimia Standar

4. Pemeriksaan Toksikologi

- a. Pemeriksaan Napza
- 5. Pemeriksaan Angka Kuma
 - a. Pemeriksaan Swab
 - b. Pemeriksaan Kuman Udara
- 6. Pemeriksaan Kuman Lingkungan
 - a. Pencahayaan
 - b. Kelembaban
 - c. Kebisingan

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN KEBUMEN,



RUDIYANTO